

INTERAKSI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM

Siti Rahmah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: rahmamts3@gmail.com

Abstract

This article discusses the interaction between customary law and Islamic law. This research is included in qualitative research with data collection carried out through library reviews by referring to books, journals and other scientific works. The purpose of this study is to analyze the interaction between customary law and Islamic law because customary law and Islamic law are different legal systems where they have different sources, properties, and scopes. The results of this study say that the interaction of Islamic law and customary law is interpreted differently, namely the relationship between Islamic law and customary law is a contradiction. Each of these legal concepts with the attributes of the tools attached to them will continue to try to maintain the characteristics that have been attached to each of these legal concepts for a long time. Then the interaction of Islamic law and Customary law as a dialogical and harmonious relationship. This is because customary law is essentially an open tradition, allowing for an exchange between the two laws. between the two is seen more as a means of perfecting the custom itself.

Artikel ini membahas tentang interaksi antara hukum adat dengan hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pengambilan data yang dilakukan melalui kajian pustaka (library reseach) dengan merujuk pada buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis interaksi antara hukum adat dengan hukum Islam karena Hukum adat dan hukum Islam merupakan sistem hukum yang berbeda yang mana mereka memiliki sumber, sifat, dan ruang lingkup yang berlainan Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Interaksi hukum Islam dan hukum adat dimaknai secara berbeda, yaitu relasi antara hukum Islam dan adat adalah sebuah pertentangan. Masing-masing konsep hukum tersebut dengan atribut piranti yang melekat padanya akan terus mencoba untuk mempertahankan katakteristik yang sudah sejak lama melekat pada masing-masing konsep hukum tersebut. Kemudian interaksi hukum Islam dan Adat sebagai hubungan yang dialogis dan harmonis. Hal ini karena hukum adat pada esensinya merupakan tradisi yang terbuka, sehingga memungkinkan adanya pertukaran antara kedua hukum tersebut. antara keduanya lebih dilihat sebagai sarana penyempurna adat itu sendiri.

Kata Kunci: *Interaksi, Hukum Adat, Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum Islam, yang berasal dari tahun 600 M, merupakan seperangkat aturan hukum dan keagamaan yang mengatur seluruh sisi kehidupan. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dari empat sistem

hukum dunia, ia merupakan satu-satunya sistem hukum modern yang terkait dengan sebuah agama, meskipun sistem sosialis juga terkait erat dengan tulisan-tulisan Marx, Engels dan Lenin, seperti halnya sistem hukum Islam yang terkait erat dengan al-Quran. Sumber utama sistem ini adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad, nabi-Nya, yang merekam wahyu tersebut dalam Al-Quran.

Kerangka dasar itu diperluas dengan berbagai ajaran dan perilaku Muhammad yang terpelihara dalam bentuk sunah, dan dengan berbagai tulisan para sarjana hukum yang secara mendetail telah menguraikan kedua sumber utama tersebut. Ketika terjadi kesepakatan bersama di antara para sarjana Islam tentang sebuah persoalan yang tidak tercantum dalam al-Quran atau sunah, kesepakatan tersebut menjadi *ijma'* atau konsensus, yang merupakan sumber ketiga hukum Islam. Pertanyaan yang tidak terjawab oleh ketiga sumber tersebut diserahkan kepada penafsiran dan penerapan hukum para hakim Islam.¹

Secara sosiologis-empiris praktik penerapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat terus mengalami perubahan. Pada posisi ini *ijtihad* merupakan hal penting untuk melihat cita universalitas Islam, sehingga menghasilkan praktek dan penerapan hukum Islam yang memperhatikan, memperhitungkan, dan memanfaatkan adat istiadat, seni, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada konteks ini, interaksi dan dialektika hukum Islam dan adat menjadi sebuah keniscayaan.² Sehingga perlu dibahas interaksi antara hukum Adat dengan Hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analitik atau pengumpulan data melalui kajian pustaka (*library reseach*) dimana penulis merujuk pada buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan interaksi antara hukum adat dengan hukum Islam. Hasil pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan.

C. PEMBAHASAN

1. Hukum Adat dalam Hukum Islam

¹ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin, Tahura Media, 2020), hlm. 51-52.

² Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Perkawina Lelarian Di Lampung Timur", *Al-Awal*, vol. 12, no. 1, 2019, hlm. 1.

Secara bahasa "adat" berarti sesuatu yang dikerjakan atau diucapkan berulang-ulang, sehingga dianggap baik dan diterima oleh jiwa dan akal sehat. Istilah lainnya adalah 'urf, yang secara bahasa diartikan sebagai yang dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. Ketika adat dikaitkan dengan hukum, maka berarti hukum yang berdasarkan adat.

Ada banyak konsep tentang hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli. Sebagian dari para ahli mengindentikkan hukum adat sebagai hukum yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, berkembang dalam pola perilaku anggota-anggota masyarakat sehari-hari. Salah satunya Ter Har menyebut hukum adat sebagai sekumpulan ide-ide normatif yang menjelma dalam keputusan para penguasa masyarakat yang dikeluarkan dalam hal terjadinya sengketa di antara anggota-anggota masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Soetanyo Wignyosoebroto mengkonsepsikan hukum adat sebagai substansi atau jiwa hukum perundang-undangan (hukum tertulis).

Sementara itu Soepomo mengemukakan konsepsi hukum adat sebagai berikut: "Istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang timbul karena keputusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa semua inilah merupakan hukum adat."

Beberapa persyaratan adat menjadi hukum adat yaitu: pertama adat merupakan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, kedua nan teradat, kebiasaan sudah dianggap sebagai lumrah atau lazim berlaku dalam masyarakat, ketiga diadatkan, bahwa hal itu sudah diberikan sesuatu yang seolah-olah menjadi kewajiban, dan keempat adat akan menjadi hukum adat menurut B. Ter Haar berdasarkan *Beslissingenleer Theory* (teori keputusan) bahwa hukum adat itu telah pernah diputuskan oleh penguasa adat. Kemudian menurut Van Vollenhoven dengan menggunakan teori sanksi, bahwa adat akan menjadi Hukum Adat apabila terhadap pelanggarnya dikenai sanksi.³

Adat dalam Islam dikenal dengan istilah 'urf dan digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata 'urf secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini,

³ Ahmadi Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 63-68.

adat dan 'urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.

Secara terminologi, 'urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah urf berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan 'urf.

Dengan demikian, suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai 'urf jika memenuhi hal-hal berikut: Pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas.⁴

Istilah urf (al-'Urf) secara bahasa adalah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran sehat. 'Urf biasa diterjemahkan dengan adat atau kebiasaan sebuah masyarakat, Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan dalam Al- 'Urf wa Al-'Adah fi Ra'yi Al-Fuqaha bahwa adat adalah "Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional". Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa 'urf adalah setiap sesuatu yang menjadi adat kebiasaan manusia dalam bertindak sesuai dengannya seperti segi perkataan, perbuatan dan cara-cara lainnya yang disebut juga adat

Jika dilihat dari segi keabsahannya maka 'urf ini terbagi menjadi dua, yaitu *Al-'Urf Al-Shahih* dan *Al-'Urf Al-Fasid*. *Al-'Urf Al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Adapun *Al-'Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipastikan bahwa 'urf yang dapat dijadikan dalil atau sumber hukum adalah 'urf yang shahih, yaitu kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat yang tidak ada nashnya secara sharih dan tidak bertentangan

⁴ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 151

dengan syara'. Mengenai landasan hukum berupa 'urf (adat) para ulama sejak dulu sudah menggunakannya.⁵

2. Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia

Terdapat banyak teori yang menunjukkan terjadinya persinggungan antara hukum Islam dan hukum Adat. Beberapa diantaranya menggambarkan keutamaan hukum adat atas hukum Islam sedangkan sebagian lagi justru menggambarkan sebaliknya bahwa hukum Islam lebih utama dari hukum adat.⁶

a. Teori "Receptio In Complexu"

Teori ini ajaran dari Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927), menurutnya hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Salomon Keyzer adalah salah seorang yang mempengaruhi pendapat LWC Van den Berg, Keyzer adalah seorang ahli bahasa yang menulis tentang Islam, menurutnya hukum Islam berlaku dikalangan masyarakat Jawa (di Indonesia).

Teori "receptio in complexu" diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam Pasal 75 ayat (2) R.R. (Regeering Reglement). Dalam ketentuan tersebut disebutkan "bagi rakyat pribumi berlaku Undang-Undang tentang Agama, adat kebiasaan dan berlaku lembaga rakyat". ketentuan tersebut menjadi acuan bagi hakim agama untuk memutus suatu perkara dikalangan bumi putera yang menggunakan hukum Islam, selain itu juga diatur dalam Pasal 78 ayat (3) RR 1815. Pasal-pasal diatas adalah wujud dari adanya pengakuan pemerintah Hindia Belanda mengenai eksistensi hukum Islam di bumi nusantara.⁷

b. Teori Receptie

Teori ini diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje, yang diikuti Van Vollenhoven, sebagai Kritik terhadap teori Receptio in Complexu. Pada intinya teori ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat.⁸ Ajaran teori ini mengemukakan

⁵ M. Sulaeman Jajuli, Abd. Misno, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Serang: Penerbit A- Empat, 2024), hlm. 34.

⁶ Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiarto, Muhammad Ihsan, dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hlm. 46.

⁷ Andi Arfan Sahabuddin, Liana Sari, Edmondus Sadesto, dkk, *Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)*, (Makassar: CV Toha Media, 2023), hlm. 62.

⁸ Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiarto, Muhammad Ihsan, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 47.

bahwa di Indonesia hukum adat yang berlaku bagi masyarakat setempat meskipun dalam hukum adat terdapat anasir-anasir yang bersumber dari hukum agama (agama Islam), olehnya itu hukum agama baru boleh berlaku manakala hukum Islam telah diterima oleh hukum adat.⁹

c. Teori Receptie A Contrario

Teori Receptio A Contrario ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori Receptie Exit Prof. Hazairin. Sayuti Thalib berpendapat bahwa:

- a) Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
- b) Hal tersebut sesuai dengan keyakinan clan keinginan serta cita- cita hukum, citacita batin dan moralnya.
- c) Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Tak jauh berbeda, literatur lain menyajikan teori Receptio a Contrario yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. Teori Receptie a contrario secara harfiah berarti kebalikan dari teori reptie, menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi umat Islam apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan Islam dan hukum Islam. Sebagai contoh, Implementasi hukum di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur berdasarkan hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai Selma itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, dalam Teori Receptie a Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah Sayuti Thalib dengan teori reception a contrario Teori Receptie a Contrario melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka Teori Receptie melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum Islam di mana hukum adat didahulukan dari hukum Islam. Ini berarti Teori Receptie a Contrario merupakan kebalikannya dari Teori Receptie.

Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya. Teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika bertentangan

⁹ Andi Arfan Sahabuddin, Liana Sari, Edmondus Sadesto, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 63.

dengan hukum Islam, maka secara otomatis hukum adat tertolak. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio a Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*.¹⁰

3. Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Islam

Sepanjang perjalanan sejarah, proses kreasi hukum Islam terus mengalami perkembangan dan dinamisasi serta sejatinya tidak dapat lepas dari adat, sebuah aturan sosial yang telah dipraktikkan sejak lama oleh para pendahulu (nenek moyang) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Para ahli hukum Islam (fuqaha) pada semua periode sejarah hukum Islam dalam kenyataannya menggunakan adat lokal sebagai pertimbangan hukum. Dalam konteks inilah sebenarnya dapat dibaca permulaan sebab terjadinya ikhtilaf di kalangan para juris Islam terkait posisi adat dalam sistem hukum Islam.

Interaksi hukum Islam dan hukum adat dimaknai secara berbeda di kalangan Juris Islam. Ada yang menyebutkan bahwa relasi antara hukum Islam dan adat adalah sebuah pertentangan. Masing-masing konsep hukum tersebut dengan atribut piranti yang melekat padanya akan terus mencoba untuk mempertahankan katakteristik yang sudah sejak lama melekat pada masing- masing konsep hukum tersebut. Kuatnya pertahanan yang melekat pada masing- masing konsep hukum berdampak pada tidak selalu mulusnya proses dialog antara keduanya.

Berbeda halnya dengan Ratno Lukito, menurutnya bahwa interaksi hukum Islam dan Adat sebagai hubungan yang dialogis dan harmonis. Hal ini karena hukum adat pada esensinya merupakan tradisi yang terbuka, sehingga memungkinkan adanya pertukaran antara kedua hukum tersebut. Hubungan ini menurutnya merupakan suatu keniscayaan mengingat kemampuan adat untuk beradaptasi dengan tradisi hukum lain. Bahkan, sejak kedatangan Islam ke Nusantara, hubungan antara keduanya lebih dilihat sebagai sarana penyempurna adat itu sendiri.¹¹

Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam bersifat akomodatif karena berdasarkan kedudukan yang sejajar dan peranan yang sama, kedua sistem hukum tadi saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Di berbagai daerah, misalnya, sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, maka dalam perkawinan bagi umat Islam, Hukum Perkawinan Islam merupakan tolok ukur bersama-

¹⁰ Ali Mutakin, Firdaus, Nurhadi, dkk, *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022), hlm. 307.

¹¹ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, *Op. Cit.*, hlm. 8-13.

sama dengan Hukum perkawinan Adat. Sebenarnya, kalau dipandang secara sosiologis, maka yang menjadi sebab timbulnya masalah adalah, anggapan-anggapan bahwa kedua sistem hukum itu mempunyai kedudukan yang tidak setaraf dan peranan yang berbeda satu dengan lainnya.

Kalau anggapan-anggapan dasar itu dapat dihilangkan, maka tidak akan ada masalah lagi, oleh karena masing-masing sistem hukum mendapat kedudukan dan peranan yang proporsional dalam mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, terutama di bidang hukum pribadi, hukum harta dalam perbandingan hukum adalah kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris.¹²

Dalam masyarakat dimana hubungan antara dua tradisi hukum yang berbeda itu digambarkan berkonflik, namun tetap ada usaha untuk mencari titik temu melalui dua cara yaitu *pertama*, dalam kehidupan nyata seorang individu, kemungkinan teoretis terjadinya konflik antara kedua sistem hukum ternyata tidak terjadi. *Kedua*, kedua sistem hukum tersebut tidak hanya saling melengkapi, tetapi dalam kenyataannya menjadi bagian dari sistem yang sama, karena kedua hukum itu dianggap berasal dari Tuhan, bahkan hukum Islam dianggap sebagai penyempurna hukum adat. Oleh karenanya, masyarakat mempercayai bahwa meski hukum adat bukan hukum agama, tetapi ia masih berasal dari sumber yang sama dengan hukum agama yaitu Tuhan. Dengan demikian, kedua hukum itu tidak akan berkonflik, justru sebaliknya bahwa kedua sistem hukum tersebut saling membutuhkan dan saling melengkapi, bahkan hukum agama dianggap sebagai penyempurna hukum adat yang lebih bersifat profan.¹³

D. PENUTUP

Interaksi hukum Islam dan Adat sebagai hubungan yang dialogis dan harmonis. Hal ini karena hukum adat pada esensinya merupakan tradisi yang terbuka, sehingga memungkinkan adanya pertukaran antara kedua hukum tersebut. Hubungan ini menurutnya merupakan suatu keniscayaan mengingat kemampuan adat untuk beradaptasi dengan tradisi hukum lain. Bahkan, sejak kedatangan Islam ke Nusantara, hubungan antara keduanya lebih dilihat sebagai sarana penyempurna adat itu sendiri.

¹² Soerjono Soekanto, "Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 17, no.2, 2017, hlm. 159.

¹³ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, *Op. Cit.*, hlm. 8-13.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Sahabuddin, Andi, Liana Sari, Edmondus Sadesto, dkk. 2023. *Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)*, Makassar: CV Toha Media
- Hamidi, Jazim, Moch. Adi Sugiarto, Muhammad Ihsan, dkk. 2013. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Universitas Brawijaya Press
- Hasan, Ahmadi. 2020. *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, Banjarmasin, Tahura Media
- Iqbal Juliansyahzen, Muhammad.2019. “Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Perkawina *Lelarian* Di Lampung Timur”, *Al-Awal*, vol. 12, no. 1
- Mufid, Moh. 2018.*Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Mutakin, Ali, Firdaus, Nurhadi, dkk. 2022. *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam*, Jakarta: Publik Indonesia Utama
- Soekanto, Soerjono. 2017. “Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam”, *Jurnal Hulul dan Pembangunan*”, vol. 17, no.2
- Sulaeman Jajuli, M, Abd. Misno . 2024.*Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, Serang: Penerbit A- Empat